



STATUTA

POLTEKKES KEMENKES KUPANG



POLTEKKES KEMENKES KUPANG
Jl. Piet A Tallo - Liliba - Kupang - NTT
Tlp. (0380) 881880, 881881
www.poltekkeskupang.ac.id
email : poltekkeskupang@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan tuntunan-Nya, penyusunan Statuta Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2014 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Poltekkes Kemenkes Kupang memiliki tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam bidang kesehatan dengan berlandaskan pada Sistem Pendidikan Nasional, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Program pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi kesehatan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Statuta Poltekkes Kemenkes Kupang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan institusi, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Kupang.

Dalam penyusunan Statuta Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2014 ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan statuta pada waktu mendatang.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada kepada semua pihak, yang sudah memberikan sumbangan pemikiran dan waktu sehingga Statuta Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kupang, 6 Januari 2014

Ketua Senat
Poltekkes Kemenkes Kupang

Drs. Jefrin Sambara, Apt, M.Si.
NIP 196306121995031001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
MUKADIMAH.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BAB III IDENTITAS.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN ..	Error! Bookmark not defined.
defined.	
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VII GELAR DAN PENGHARGAAN	Error! Bookmark not defined.
BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IX TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI DAN DEWAN PENYANTUN	Error!
Bookmark not defined.	
BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Error! Bookmark not defined.
BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB XII KERJASAMA.....	Error! Bookmark not defined.
BAB XIII SARANA PRASARANA.....	Error! Bookmark not defined.
BAB XIV PEMBIAYAAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB XV PENGAWASAN DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU ...	Error! Bookmark not defined.
defined.	
BAB XVI PEMBENTUKAN KOMISI ETIK.....	Error! Bookmark not defined.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

MUKADIMAH

Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu amanat luhur dari perjuangan nasional bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kecerdasan kehidupan bangsa ditandai oleh terwujudnya sumber daya Manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia.

Bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri sangat dipengaruhi pula oleh kualitas tenaga kesehatan yang berperan sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan penggerak pembangunan.

Bahwa Poltekkes Kemenkes Kupang adalah salah satu bentuk pendidikan tinggi kesehatan, merupakan unit pelaksana teknis milik Kementerian Kesehatan, dalam aturan disebut sebagai Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK). Melalui pendekatan manajemen terpadu, menyelenggarakan program pendidikan Diploma dalam sejumlah pengetahuan dalam lingkup ilmu kesehatan yang diarahkan pada penerapan keahlian dalam berkarya di masyarakat.

Bahwa Poltekkes Kemenkes Kupang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam bidang kesehatan dengan berlandaskan pada Sistem Pendidikan Nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Program pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan teknologi kesehatan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Bahwa sebagai salah satu aset nasional yang berada di daerah, Poltekkes Kemenkes Kupang senantiasa dituntut mengembangkan dan menata diri serta menyiapkan peserta didik agar dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada era globalisasi melalui pemberian pelayanan yang prima. Untuk melaksanakan tuntutan dan tanggung jawab tersebut, maka Poltekkes Kemenkes Kupang dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berpedoman pada **Statuta Poltekkes Kemenkes Kupang**.

RESUME STATUTA

Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang (Poltekkes Kemenkes Kupang) merupakan penjabaran dari berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan secara umum dan bentuk pertanggung jawaban Poltekkes Kemenkes Kupang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Statuta ini terdiri dari 17 (tujuh belas) bab yang diawali dari Ketentuan Umum dibagian awal sampai dengan Ketentuan Penutup di bagian akhir (BAB XVII) dari Statuta ini. Bagian awal (Bab I) memberikan pemahaman mengenai pengertian – pengertian atau istilah yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diantaranya adalah pengertian Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, Poltekkes, Pengertian Statuta itu sendiri sampai dengan Unit Pelaksana Teknis. Bagian kedua dari statuta ini memberikan gambaran secara jelas mengenai Visi, Misi dan Tujuan dari Poltekkes Kemenkes Kupang.

Bagian ke tiga (Bab III) menguraikan secara terperinci mengenai Identitas dari Poltekkes Kemenkes Kupang itu sendiri seperti lokasi pendidikan tinggi, logo atau lambing Poltekkes Kemenkes Kupang sampai dengan busana akademik. Pada bagian selanjutnya dari statuta ini (Bab IV) menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kupang terutama yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan/pengajarannya, penelitian serta pengabdian masyarakat.

Kebebasan akademik serta otonomi keilmuan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari statuta ini yang digambarkan dalam Bab V.

Selanjutnya, hak dan kewajiban Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan digambarkan dalam Bab VI. Hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan sumber daya

yang ada di Poltekkes Kemenkes Kupang akan semakin meningkat kinerjanya jika ditunjang dengan gelar dan penghargaan yang berhak diterima. Gelar dan penghargaan dimaksud digambarkan pada Bab VII dari statuta ini.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kupang, maka diperlukan organisasi dan tata laksana serta Tupoksi dari setiap bagian atau unit yang ada di Poltekkes Kemenkes Kupang. Hal – hal yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana ini diuraikan pada Bab VIII. Masih berkaitan dengan organisasi, bagian selanjutnya (Bab IX) menggambarkan tentang tata cara pengangkatan pimpinan, senat, pelaksana akademik, administrasi dan dewan penyantun di Poltekkes Kemenkes Kupang.

Dosen dan tenaga kependidikan sebagai motor penggerak penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kupang diuraikan pada Bab X dari statuta ini. Selanjutnya, mahasiswa sebagai obyek utama dari rangkaian proses penyelenggaraan pendidikan serta lulusan (alumni) dari Poltekkes Kemenkes Kupang adalah bagian yang tidak kalah pentingnya yang perlu digambarkan dalam statuta ini (Bab XI).

Penyelenggaraan pendidikan oleh Poltekkes Kemenkes Kupang akan semakin meningkat dan berkembang dengan baik juga ditunjang dengan pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Pelaksanaan kerjasama tersebut tertuang pada Bab XII.

Sarana prasarana, Pembiayaan, Pengawasan dan Sistem Penjaminan Mutu digambarkan pada statuta ini masing – masing pada Bab XIII, Bab XIV dan Bab XV. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya baik itu sebagai dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan, perlu dilakukan sesuai dengan peraturan, norma serta etika

yang berlaku secara umum yang dikeluarkan dalam bentuk Undang – undang atau peraturan lainnya, ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Poltekkes Kemenkes Kupang. Hal – hal yang berkaitan dengan etika dan kedisiplinan tertuang dalam Bab XVI tentang Pembentukan Komisi Etik. Pada bagian akhir (Bab XVII) dari statuta ini merupakan pengesahan dari statuta Poltekkes Kemenkes Kupang yang diberlakukan sejak ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang.